



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA, CALON APARATUR SIPIL
NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Calon Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu belum mengatur ketentuan akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas maka dipandang perlu mengatur ketentuan mengenai ketentuan akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 36 tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Calon Aparatur Sipil Negara Dan Non Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);



7. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2007 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- :
- PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA, CALON APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU.

Pasal I

Ketentuan ayat (4) Pasal 8 dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Calon Aparatur Sipil Negara Dan Non Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 36) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Setiap perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah harus dilengkapi dengan:
 - a. Surat undangan atau Surat Perintah (SP);
 - b. Surat Perintah Tugas (SPT); dan
 - c. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).



- (2) Perjalanan dinas bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, dilengkapi dengan SPT dan SPPD.
- (3) Surat Perintah (SP) ditandatangani oleh atasan langsung.
- (4) Surat Perintah Tugas (SPT), ditandatangani:
 - a. bagi Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Gubernur;
 - b. bagi Pimpinan dan Anggota DPRD oleh Ketua DPRD, apabila Ketua DPRD berhalangan oleh Wakil Ketua DPRD yang ditunjuk;
 - c. bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Kepala Perangkat Daerah oleh Gubernur atau apabila Gubernur berhalangan oleh Wakil Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk;
 - d. bagi Pejabat Administrator oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau apabila Pejabat Pimpinan Tinggi Madya berhalangan oleh Asisten yang membidangi Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
 - e. bagi Pejabat Pengawas/ Pelaksana Golongan IV oleh Asisten yang membidangi Perangkat Daerah atau apabila Asisten yang membidangi Perangkat Daerah berhalangan oleh Pejabat yang ditunjuk; dan
 - f. bagi Pelaksana dan Non ASN oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing.
- (5) SPPD ditandatangani:
 - a. bagi Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Gubernur; dan
 - b. bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pelaksana dan Non ASN oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal II

Peraturan Gubernur Bengkulu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 18 April 2017
GUBERNUR BENGKULU,

ttd

H. RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 18 April 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,

ttd

H. GOTRI SUYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2017 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



MUKHINSIN, S.H.,M.H.

Pembina Tk.I

NIK 19700623 199202 1 003